



PENETAPAN

Nomor 3979/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Karawang, XXXXXXXXXXXXXXX, mur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perum XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX Kp. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXRt 005 Rw 004, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, **INDRA SUGARA., SH., & Rekan** Advokat-advokat/Legal Counsultant pada kantor Law Firm **ALEXA AND PARTNERS**, beralamat di Graha Dharmawan Group Kantor Pemasaran CKM City Group., Desa Bengle., Kecamatan Majalaya., Kabupaten Karawang, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2023, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Karawang, 27 XXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dsn. XXXXXXXXXXXXXXX Rt 001 Rw 004, XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 7 hal. Nomor perkara 3979/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang dibawah Nomor 3979/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 15 November 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang Akta Nikah/Duplikat Akta Nikah *) Nomor : XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan pada tanggal XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhai oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Pemohon di Perum Princes Residence Blok H – 7, Kp. XXXXXXXXXXXXXRt 005 Rw 004 Desa XXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Karawang.
4. Bahwa dari Perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 orang anak Laki-laki yang lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXX yang di beri nama XXXXXXXXXXXX;
5. Bahwa saat ini Termohon sedang mengandung anak kedua yang saat ini kandungannya berusia 6 Bulan;
6. Bahwa ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2024 sampai saat ini yang di sebabkan oleh perbedaan pendapat, Termohon sering berprasangka buruk kepada Pemohon, dan serta orang tua Termohon yang selalu ikut mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa setiap terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon selalu mengatakan ingin bercerai kepada Pemohon dan selalu pergi meninggalkan rumah, akan tetapi Pemohon masih selalu sabar dan tidak menanggapi perkataan Termohon dimana hal tersebut

Hal. 2 dari 7 hal. Nomor perkara 3979/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata karena Pemohon ingin membangun dan memiliki rumah tangga yang baik dan harmonis sebagaimana semestinya;

8. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2024, dimana pada saat terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon dengan membawa anak pergi meninggalkan rumah dan sampai hari ini tinggal bersama orang tuanya di Dsn. Cicinde IB Rt 001 Rw 004 Desa Cicinde Selatan Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang;

9. Bahwa Pemohon sudah beberapa kali mendatangi rumah orang tua Termohon untuk menjemput pulang Termohon beserta anak untuk pulang dan kembali membina rumah tangga dengan Pemohon dengan baik, akan tetapi Termohon sudah tidak menerima Pemohon dimana Termohon tetap ingin berpisah dengan Pemohon;

10. Bahwa pada dasarnya Pemohon mengakui segala khilaf dan salah dan memohon maaf kepada Termohon apabila selama hidup berumah-tangga dengan Termohon, tidak pernah terfikirkan oleh Pemohon untuk berpisah dengan Termohon akan tetapi dikarenakan Termohon sudah menutup pintu maaf kepada Pemohon dan mengingat dosa yang Pemohon maupun Termohon tanggung akibat perselisihan dan Pertengkaran yang tidak kunjung usai, mengingat Termohon juga lah yang meminta Termohon untuk melakukan upaya Perceraian ke Pengadilan Agama karawang, maka saat ini Pemohon memantapkan diri untuk berpisah dengan Termohon asalkan Pemohon selalu di berikan akses dan tidak di persulit untuk menemui anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

11. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah beberapa kali di lakukan upaya mediasi atau musyawarah antar keluarga, namun upaya mediasi tersebut gagal karena Termohon sudah tidak ingin bersama Pemohon sehingga atas pertimbangan tersebut Pemohon melayangkan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Karawang;

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina dan atau membentuk

Hal. 3 dari 7 hal. Nomor perkara 3979/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diakhiri dengan perceraian;

13. Bahwa di Dalam penjelasan Pasal 39 UU.No.1/1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian salah satunya adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam) sehingga Pemohon menjatuhkan Talak dan melakukan Permohonan cerai Talak ke Pengadilan Agama untuk di kabulkan;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan Cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga perceraian adalah jalan yang dirasa terbaik;

15. Bahwa untuk menyelesaikan perkara tersebut di pengadilan, Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Karawang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Hal. 4 dari 7 hal. Nomor perkara 3979/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 18 November 2024, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar Pemohon dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa, atas nasehat tersebut Pemohon mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan rukun kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali membina rumah dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 3979/Pdt.G/2024/PA.Krw dinyatakan dicabut;

Hal. 5 dari 7 hal. Nomor perkara 3979/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3979/Pdt.G/2024/PA.Krw dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami H. Asis, S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H dan Dra. Nurhayati masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Andi Putra, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

H. Asis, S.H.I.,M.H

Hal. 6 dari 7 hal. Nomor perkara 3979/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H

Dra. Nurhayati

Panitera Pengganti

Andi Putra, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNPB	:	Rp.	70.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	60.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Nomor perkara 3979/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)